



**P U T U S A N**  
Nomor 305 PK/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. PERTAMINA (Persero)**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **EDWIN P. SITUMORANG**, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2010 ;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/  
Pelawan I/Pembanding I ;

*M e l a w a n :*

1. **HENDRIK WAROUW**, bertempat tinggal di Bitung, Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Bitung Tengah, Kodya Bitung ;
2. **RUTH VICTORINA WAROUW**, bertempat tinggal di Bitung, Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Bitung Tengah, Kodya Bitung ;
3. **SAUL RAMIS LANGELO**, bertempat tinggal di Bitung, Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Bitung Tengah, Kodya Bitung ;
4. **HENGKI LANGELO**, bertempat tinggal di Bitung Barat, Kecamatan Bitung Tengah ;
5. **FIETJE TANGKUDUNG**, bertempat tinggal di Bitung, Kelurahan Girian Weru, Kecamatan Bitung Tengah ;
6. **ZUCHRY SPAER**, bertempat tinggal di Manado, Desa Paniki Dua, Kecamatan Mapanget ;
7. **ANTONETHA SOMPOTAN**, bertempat tinggal di Bitung Tengah, Kecamatan Bitung Timur ;
8. **ADELHEID KARUNTU**, bertempat tinggal di Bitung, Kelurahan Girian Weru, Kecamatan Bitung Tengah ;
9. **WEMPI KARUNTU**, bertempat tinggal di Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa ;
10. **MARIAM SAMURUK**, bertempat tinggal di Bitung, Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Bitung Tengah ;
11. **SUANEN LABAENG**, bertempat tinggal di Bitung, Kelurahan Madidir Ure, Kecamatan Itung Tengah ;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **WILHELMINA LOGAHAN**, bertempat tinggal di Bitung, Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Bitung Tengah ;

13. **WELMINA RORONG**, bertempat tinggal di Desa Tawalaan, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa ;

14. **MINGGU FREDRIK TANGKERE**, bertempat tinggal di Desa Tawalaan, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa ;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **FERDINAND TATAWI, SH.**, dan Rekan, para Advokat dari Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) yang berkedudukan di Jalan 14 Februari Teling Bawah Lingkungan III, Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2010 ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Terlawan/para Terbanding ;

15. **NYONYA THERESIA SUDJANI LANGELO**, bertempat tinggal di Jakarta, Kelurahan Pulo Gadung D.XI Nomor 1 Rt.014 Rw.009, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terlawan/ Terbanding ;

*D a n :*

**GUBERNUR SULAWESI UTARA**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA**, Pengacara Negara, yang berkedudukan di Jalan 17 Agustus Nomor 70, Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2006 ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/ Pelawan II/ Pembanding II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Pelawan I/ Pembanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/ para Terlawan/para Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 207 Herzienne Indonesische Reglement/Pasal 225 Rechtreglement voor de Buitengewesten menyebutkan :

"Perlawanan oleh yang berhutang terhadap pelaksanaan penyitaan baik terhadap benda-benda bergerak maupun terhadap benda-benda tetap,

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diajukan oleh si Pelawan baik secara tertulis, maupun dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri angdimaksuddalam ayat 6 Pasal 195, " ;
2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 195 ayat 6 Herziene Indonesische Reglement/ Pasal 206 ayat 6 Rechtreglement voor de Buitengewesten Menyebutkan :  
"Perlawanan (*verzet*) terhadap pelaksanaan putusan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan" ;
  3. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., permintaan penangguhan atau penundaan eksekusi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, baik berupa surat atau gugatan perlawanan, bisa berbentuk perlawanan oleh pihak tereksekusi sendiri (*partij verzet*) atau perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya memerintah dan memimpin jalannya eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) Herziene Indonesische Reglement/206 Rechtreglement voor de Buitengewesten, apabila pihak tereksekusi mengajukan gugatan perlawanan maka gugatan perlawanan diperiksa terlebih dahulu. Eksekusi dibiarkan sementara dalam keadaan *status quo*. Bila tanggal eksekusi belum ditentukan, eksekusi didiamkan untuk sementara sampai perkara perlawanan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Setelah perlawanan diputus, baru diambil sikap selanjutnya sesuai dengan hasil putusan perlawanan. Berdasarkan permintaan itu, Ketua pengadilan Negeri menerbitkan penetapan (*beschikking*) yang berisi penolakan permintaan penundaan, atau pengabulan penangguhan eksekusi ;  
(M. Yahya Harahap, S.H., Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : Oktober 2005, halaman 333, 436) ;
  4. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Nomor W14.Da-HT.04.10-44, tanggal 20 Maret 2006 perihal Rencana Eksekusi Tanah Pemda Sulut di Lokasi Depot Bitung yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung yang pada intinya agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung memperhatikan surat dari PT. Pertamina, General Manajer Unit Pemasaran VII Makassar, Nomor 144/E27000/2006-SO., tanggal 13 Maret 2006, perihal Rencana Eksekusi tanah Pemda Sulut di lokasi Depot Bitung, dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999, tanggal 21 November 2000 ;
  5. Berdasarkan ketentuan Pasal 207 Herziene Indonesische Reglement/Pasal 225 Rechtreglement voor de Buitengewesten Jo.. Pasal 195 ayat 6 Herziene Indonesische Reglement/Pasal 206 ayat 6 Rechtreglement voor de

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten, pendapat ahli dan surat Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ini telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata ;

Alasan Alasan Diajukannya Gugatan Perlawanan :

1. Barang obyek sengketa tidak dapat di eksekusi ;
- a. Bahwa, yang menjadi obyek sengketa perkara perdata Nomor 368/Pdt.G/1994/ PN.Mdo, tanggal 2 Oktober 1995 Jo. Nomor 213/Pdt/1996/ PT.MDO, tanggal 12 Maret 1997 Jo. Nomor 3965.K/Pdt/1999,, tanggal 21 Nopember 2000 Jo. Nomor 237. Peninjauan Kembali/ Pdt/2003 tanggal 20 Desember 2004 adalah sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Bitung Tengah dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Bitung Barat keduanya atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara ;
- b. Bahwa, para pihak dalam perkara perlawanan ini adalah sama dengan para pihak dalam perkara perdata Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo, tanggal 2 Oktober 1995 yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 3965 K/Pdt/1999, tanggal 21 Nopember 2000, dalam kedudukan Pelawan sebagai Tergugat I dan Tergugat II dan Terlawan sebagai Penggugat ;
- c. Bahwa, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/ 1999,, tanggal 21 Nopember 2000 amarnya adalah :

## MENGADILI :

- Menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi II : 1. Claartje Tumbal, 2. Petrus Tumbal, J. Edy Tumbal, 4. Mamhart Tumbal, 5. Nikolas Figili Tumbal, 6. Anna Agustin Tumbal, 7. Leny Paparang, 8. Fien Paparang yang diwakili kuasanya J.T Wagono, S.H., tersebut ;
- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : 1. Hendrik Warou, 2. Ruth Victorina Warouw, 3. Saul Ramis Langelo, 4. Hengki Langelo, 5. Fietje Tangkudung, 6. Zuchry Spaer, 7. Antonetha Sompotan, 8. Adelheid Karuntu, 9. Wempi Karuntu, 10. Mariam Samuruk, 11. Suanen Labaeng, 12. Wilhelmina Logahan, 13. Welmina Rorong, 14. Minggu Fredrik Tangkere, 15. Ny.Theresia Sudjani Langelo ;  
Yang diwakili kuasanya Alex Maurits Damongilala, S.H., tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 12 Maret 1997 Nomor 213/Pd t/1996/PT.MDO ;

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, baik yang ditujukan kepada Penggugat Asli maupun ditujukan kepada Penggugat Intervensi ;

Dalam Intervensi :

- Menolak gugatan intervensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Asli untuk sebahagian ;
2. Menyatakan, bahwa Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1/Bitung Tengah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 1/Bitung Tengah atas nama Barnetje Rawung dan kawan-kawan adalah peninggalan almarhum Simon Tudus ;
4. Menyatakan bahwa sebahagian tanah tersebut di atas yakni seluas 45.595 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bitung Barat dan Bitung Tengah Kecamatan Bitung Tengah dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Bekas Tanah Negara yang sekarang dikuasai oleh Pertamina Bitung ;
  - Selatan dengan : Pantai/Selat Lembeh ;
  - Timur dengan : Sebagian dari tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Bitung Tengah dan Perum Pelabuhan Bitung ;
  - Barat dengan : Bekas tanah kepunyaan Martinus/ Pontoh, Sto Pasiat dan H. Langelo yang sekarang dikuasai Pertamina Bitung yang di Utara pada tiang Antena yang ada sekarang ke Selatan sepanjang 275 M (agak condong ke Timur) atau berada pada sisi dalam dari garis titik-titik merah yang menghubungkan sudut-sudut I, II, III, IV dan V dalam gambar pemeriksaan setempat yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;
5. Menyatakan, bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum Simon Tudus ;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai obyek gugatan Penggugat asli tersebut poin 4 di atas secara tanpa hak dan melawan hukum ;
7. Menyatakan, bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Bitung Tengah dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Bitung Barat keduanya atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara (Tergugat secara hukum) ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta semua orang/badan hukum yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengembalikan tanah

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut poin 4 di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa syarat ;

9. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat karena dikuasainya tanah sengketa secara tanpa hak selama 27 tahun lalu dan seterusnya sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap setiap tahun sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sekaligus dan secara tunai ;

10. Menghukum Tergugat III dan Penggugat Intervensi untuk ikut mentaati putusan ini ;

11. Menolak gugatan Penggugat Asli selain selebihnya ;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III/Termohon Kasasi I dan Penggugat Intervensi/Termohon Kasasi II/Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah)" ;

d. Bahwa, dari amar Putusan Kasasi Nomor 3965 K/Pdt/1999 tersebut, jelas bahwa Pelawan/Termohon Eksekusi/dahulu Termohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat I (PT. Pertamina (Persero)) adalah sebagai pihak yang kalah sedangkan Terlawan/Pemohon Eksekusi dahulu menjadi pihak yang memenangkan perkara ;

e. Bahwa, dari amar putusan sebagaimana tersebut pada angka-angka diatas pada bagian pokok perkara angka 8 pada intinya menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Pelawan) untuk segera mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat (Terlawan) dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa syarat ;

f. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 45 ayat (1) menyebutkan :

"Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan" ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jelas bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999, tanggal 21 Nopember 2000 angka 8 tidak dapat dilaksanakan karena barang yang menjadi obyek sengketa adalah barang milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Tergugat I/Pelawan) berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Bitung Tengah dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Bitung Barat keduanya atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara ;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Disamping itu terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999, tanggal 21 Nopember 2000 telah diterbitkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 1/Pen.Pdt.G/2003/PN.Btg., tanggal 2 September 2003 ;
- h. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/*Indische Comptabiliteits Wet* (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) Pasal 65 dan 66, pada intinya menyebutkan bahwa penyitaan yang dilakukan terhadap aset Negara terlebih dahulu dimintakan persetujuan ke Mahkamah Agung yang sebelumnya harus dimintakan pendapat hukum ke Jaksa Agung Republik Indonesia ;
- i. Dengan demikian Penetapan Sita Eksekusi Nomor 1/Pen.Pdt.G/2003/PN. Btg., tanggal 2 September 2003 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bitung telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 65 dan 66 Undang Undang Perbendaharaan Indonesia/*Indische Comptabiliteits Wet* (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 ;
- j. Pengaturan mengenai sita terhadap aset Negara/Pemerintah juga tidak diperkenankan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50 huruf d yang menyebutkan :
- "Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :
- a. ....dst ;
- d. "Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/ Daerah" ;
- k. Oleh karena barang yang menjadi obyek sengketa sebagian adalah barang milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Tergugat II/Pelawan) berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Bitung Tengah dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Bitung Barat keduanya atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara, maka Pengadilan Negeri Bitung telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 65 dan 6C Undang Undang Perbendaharaan Indonesia/*Indische Comptabiliteits Wet* (ICW), Staatsblad Tahun 1925, Nomor 448 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50 huruf d ;
- l. Bahwa, meskipun amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965.K/Pdt/1999 angka 7 menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Bitung Tengah dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Bitung Barat keduanya atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara (Tergugat II/Pelawan) atas tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat secara hukum, hal ini tidak berarti bahwa sertifikat tersebut telah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada (*nietig*) ;

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan pembatalan sertifikat harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena sertifikat merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga untuk pembatalannya harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri dalam lingkup Peradilan Umum ;

Hal ini berarti selama Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Bitung Tengah dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Bitung Barat keduanya atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara belum dimintakan pembatalannya oleh Penggugat/Terlawan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, berarti barang obyek sengketa masih merupakan barang milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Tergugat II /Pelawan). Sampai saat ini ternyata bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Bitung Tengah dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Bitung Barat keduanya atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara belum pernah dibatalkan ataupun dimintakan pembatalannya oleh Penggugat/ Terlawan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara maupun dibatalkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Dengan demikian jelas bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965.K/Pdt/1999 angka 8 tidak dapat dilaksanakan eksekusinya ;

2. Alas hak yang menjadi dasar gugatan perkara Perdata Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.MDO tidak sah secara hukum :

Bahwa, luas tanah yang menjadi obyek sengketa yang terdapat dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bitung Nomor 33/SKPT/V/2006, tanggal 2 Mei 2006 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Bitung Tengah atas nama Barnetje Rawung, dan kawan-kawan adalah seluas 61.068 m<sup>2</sup>, sama dengan luas tanah obyek sengketa yang terdapat dalam Buku Tanah tertanggal 25 Juni 1968. Namun dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Bitung Tengah, tertanggal 29 Desember 1978 atas nama Barnetje Rawung dan kawan kawan, yang merupakan Sertifikat Pengganti, luas tanah obyek sengketa menjadi seluas 184.704 m<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan mengenai luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Bitung Tengah, tertanggal 29 Desember 1978 atas nama Barnetje Rawung dan kawan kawan, dan Buku Tanah tertanggal 25 Juni 1968. Perbedaan luas tanah ini disebabkan adanya manipulasi data/tipu muslihat tentang luas

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor/Bitung Tengah tertanggal 29 Desember 1978 dengan cara merubah luas tanah yang semula seluas 61.068 m<sup>2</sup> dirubah menjadi 184.704 m<sup>2</sup> (Sertifikat Nomor 1/Bitung Tengah tertanggal 29 Desember 1978) secara tidak sah dan melanggar hukum (terlampir bukti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bitung Nomor 33/SKPT/V/2006, tanggal 2 Mei 2006 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Bitung Tengah atas nama Barnetje Rawung, dan kawan kawan dan Buku Tanah tertanggal 25 Juni 1968), serta ketidakjelasan letak dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa. Hal ini membuktikan bahwa alas hak yang menjadi dasar gugatan perkara perdata Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.MDO adalah tidak sah secara hukum, sehingga amar putusan perkara perdata Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo., tanggal 2 Oktober 1995 Jo. Nomor 213/Pdt/1996/PT.MDO., tanggal 12 Maret 1997 Jo. Nomor 3965.K/Vdt/T999, tanggal 21 Nopember 2000 tidak dapat dieksekusi ;

3. Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Bitung Tengah tertanggal 29 Desember 1978 atas nama Barnetje Rawung, Dan Kawan Kawan Sedang Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara :

Oleh karena terdapat bukti permulaan yang cukup tentang adanya perbedaan mengenai luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Bitung Tengah tertanggal 29 Desember 1978 atas nama Barnetje Rawung dan kawan kawan, dan Buku Tanah tertanggal 25 Juni 1968 maka diduga telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat. Laporan pengaduan tentang hal ini telah disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara kepada Kapolda Sulawesi Utara dengan Surat Nomor R/232/IRS/XI/1995, tertanggal 24 Nopember 1995, perihal Pengaduan. Terhadap laporan pengaduan tersebut telati Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Polisi B-27/V/2006/-Dit ReskrIm, tanggal 2 Mei 2006, Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, atas nama Tersangka Barnetje Rawung, dan kawan kawan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara ;

4. Barang obyek eksekusi masih dalam proses perkara lain, tumpang tindih dengan tanah Hak Milik pihak lain serta tidak jelas batas batasnya :
  - a. Bahwa, yang menjadi obyek sengketa perkara perdata Nomor /Pdt.G/1994/PN.Mdo., Jo. Nomor 213/Pdt/1996/PT.MDO., tanggal 12 Maret 1997 Jo. Nomor 3965. K/Pdt/1999, tanggal 21 Nopember 2000 Jo. Nomor 237 PK/Pdt/2003 adalah sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/Bitung Tengah dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Bitung Barat kedua nya atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara ;

- b. Bahwa, menurut Penggugat/Terlawan sebagian besar luas tanah yang termasuk dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Bitung Barat menyangkut tanah Hak milik Nomor 1/Bitung Tengah atas nama Barnetje Rawung dan kawan-kawan, sedangkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Bitung Tengah keseluruhannya adalah tanah yang termasuk pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Bitung Tengah (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1997 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 213/Pdt/1996/PT.MDO Jo. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo ;
- c. Bahwa, ternyata tanah obyek eksekusi merupakan obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 27/H.TUN/2004/P.TUN.Mdo., antara Meiske Maghdalena Pontoh sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Bitung dan Nyonya Theresia Sudjani Langelo atas penerbitan Sertifikat Hak Milik pengganti Nomor 1/Bitung Tengah Tahun 1978 atas nama Barnetje Rawung dan kawan-kawan ;
- d. Bahwa, ternyata terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999 tersebut juga telah diajukan gugatan perlawanan (*derden verzet*) Nomor 45/Pdt/G/2004/PN.Bitung, tanggal 16 September 2004 antara ahli waris Marthinus Pontoh melawan ahli waris Dotu Simon Tudus (Terlawan dalam gugatan perlawanan ini) tentang masalah ahli waris dan luas batas tanah yang akan dieksekusi ;
- e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa barang obyek sengketa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 213/Pdt/ 1996/ PT.MDO Jo. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 368/ Pdt.G/1994/ PN.MDO tidak dapat dieksekusi karena :
  - 1) Barang obyek sengketa merupakan obyek sengketa dalam perkara lain, yaitu perkara TUN Nomor 27/H.TUN/2004/ P.TUN.MDO dan perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2004/ PN.Bitung ;
  - 2) Barang obyek sengketa tumpang tindih dengan tanah milik pihak lain, dalam hal ini ahli waris Marthinus Pontoh. Hal ini terbukti dengan adanya gugatan perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2004/PN.Bitung yang diajukan oleh ahli waris Marthinus Pontoh melawan ahli waris Dotu Simon Tudus (Penggugat/Terlawan dalam gugatan perlawanan ini). Dengan demikian maka amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999 angka 9 yang isinya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat tidak dapat dilaksanakan karena dengan adanya gugatan perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2004/PN.Bitung yang diajukan oleh ahli waris Marthinus Pontoh melawan ahli waris Dotu Simon Tudus (Penggugat/Terlawan dalam gugatan perlawanan ini) maka pembayaran ganti rugi menjadi tidak jelas, kepada siapa ganti rugi itu ditujukan/dibayarkan ;

3) Barang obyek sengketa tidak jelas letak dan batas-batasnya sehingga luas tanah Terlawan tidak dapat diketahui dengan pasti. Hal ini terbukti dengan adanya gugatan perkara Tata Usaha Negara Nomor 27/H.TUN/2004/P.TUN.MDO., antara Meiske Maghdalena Pontoh sebagai Penggugat melawan Kepala Pertanahan Bitung dan Nyonya Theresia Sudjani Langelo yang merupakan salah satu Penggugat (sekarang Terlawan) dalam perkara Perdata Nomor 368/Pdt.G/ 1994/PN.MDO. Dengan tidak jelasnya letak dan batas-batas serta luas tanah Terlawan, maka amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999 angka 8 yang isinya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa syarat tidak dapat dilaksanakan karena tidak jelas tanah sebelah mana yang harus dikosongkan oleh Tergugat I (Pelawan) untuk dikembalikan kepada Penggugat ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1971 menyatakan bahwa letak dan batas-batas tanah yang dimaksud dalam permohonan harus jelas ;

f. Dengan masih diperiksanya perkara dalam obyek sengketa yang sama dapat menimbulkan putusan yang antagonis terhadap obyek sengketa tersebut ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pelawan menuntut kepada Pengadilan Negeri Bitung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik ;
3. Menolak permohonan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999, tanggal 21 Nopember 2000 yang diajukan oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi ;
4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ;
5. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;

Atau :

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Perlawanan cacat formil :

1. Bahwa, setelah melewati 2 (dua) kali Persidangan, Pelawan menyatakan tetap pada gugatan Perlawanan walaupun sudah diberitahukan ada 4 ( empat) orang Terlawan yang sudah meninggal masing - masing Hendrik Warouw (Terlawan I), Saul Ramis Langelo (Terlawan 3), Mariam Sumuruk (Terlawan 10), Welmina Rorong (Terlawan 13) ;

Bahwa, oleh karena Pelawan menyatakan dipersidangan bertetap pada gugatan pelawan dan tidak menarik sebagai pihak ahli-ahli waris Terlawan yang sudah meninggal tersebut *yuridis* gugatan Perlawanan cacat formil dan atau cacat hukum (gugatan perlawanan tidak dapat diterima) ;

2. Bahwa, dalam Ilmu Hukum dan dalam praktek hidup bermasyarakat dikenal 2 ( dua ) macam Badan Hukum, yakni :

- 1) Badan Hukum Kenegaraan (*public rechtelijke rechtspersonen*). Didalamnya Negara Republik Indonesia, Provinsi, Kota, Kabupaten ;

- 2) Badan Hukum Keperdataan (*civil rechtelijke rechtspersonen*), didalamnya antara lain Perseroan Terbatas (PT) Pasal 36 Kitab Undang Undang Hukum Dagang ;

3. Bahwa, dalam Perkara *in casu* Perlawanan PT. Pertamina (Persero) Direktur Utama PT Pertamina memberikan surat kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SK 337/C 00000/2006 Jo. tanggal 7 April 2006 dan surat kuasa khusus substitusi dari Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SK 014/A/J.A/04/2006, tanggal 13 April 2006 kepada Tyas Muharto S.H., M. Aqip SM, Cahyaning Nuratih WSH, Laswan S.H., semuanya Jaksa Pengacara Negara ;

4. Bahwa, oleh karena yang mengajukan Perlawanan adalah Badan Hukum Keperdataan/(*civil rechtelijke Rechtspersonen*) *in casu* Perseroan Terbatas PT. Pertamina dalam hal ini lebih jelas lagi pemberi kuasanya adalah Direktur Utamanya bukan Badan Hukum Kenegaraan (*publik rechtelijke rechtspersonen*) secara yuridis tidak ada alasan dalam persidangan perkara *in casu* Badan Hukum keperdataan diwakili Jaksa Pengacara Negara, tegasnya kami kuasa Terlawan menolak kehadiran kuasa Pengacara Negara mewakili Pelawan PT. Pertamina dalam Perkara *in casu* ;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, khusus surat kuasa Pelawan Gubernur Sulawesi Utara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor 180/2/89/2006, tanggal 1 Mei 2006 dan surat kuasa khusus substitusi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor SK-05/R.I/CP/05/2006, tanggal 2 Mei 2006 kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Manado yang berkantor di Jalan 17 Agustus Nomor 70 Manado, masing-masing 1. Sugeng Djoko Sosilo S.H., M. Hum, 2. Nyonya Juliana Saragih S.H., 3. Shirley Sumuan S.H., MH., 4. Dasplin S.H., 5. Benny Ratag S.H., MH., kuasa khusus Jaksa Pengacara Negara mewakili Negara berawal dari S. 1982 Nomor 522 Tentang hal mewakili Negara dalam hukum Pasal 2 perkara di Pengadilan Negeri dapat diwakili Jaksa Pengacara Negara wilayah pada Pengadilan Negeri setempat bukan Jaksa Pengacara Negara dari wilayah Pengadilan Tinggi setempat, dalam perkara *in casu* diadili di Pengadilan Negeri Bitung yuridis yang dapat mewakili adalah Jaksa Pengacara Negara di wilayah Pengadilan Negeri Bitung bukan Jaksa Pengacara Negara wilayah Pengadilan Tinggi Manado, dan oleh sebab itu dalam perkara *in casu* Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Manado dapat ditolak sebab yang berkompetensi mewakili Pelawan Gubernur Sulawesi Utara adalah Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Bitung bukan Jaksa Pengacara wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado *in casu* dari pengacara Kejaksaan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 19/PDT. PLW/2006/PN.Btg., tanggal 29 Nopember 2006 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terlawan ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Perlawanan Pelawan ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.849.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 49/PDT/2007/PT.MDO., tanggal 20 Juni 2007 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa para Pelawan/Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung, Nomor 19/PDT.PLW/2006/PN. Btg., tanggal 29 Nopember 2006 yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pelawan/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **GUBERNUR SULAWESI UTARA** dan Pemohon Kasasi II : **PT. PERTAMINA (Persero)** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pelawan untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Pelawan I/Pembanding I pada tanggal 15 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Pelawan I/Pembanding I (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2010) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 25 Mei 2010, sebagaimana ternyata dari Akte Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.G. Peninjauan Kembali/2010/PN.BTG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tersebut pada tanggal 25 Mei 2010 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 24 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 6 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan I telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peninjauan Kembali memenuhi syarat formil :

Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali memasuki alasan Permohonan Peninjauan Kembali terlebih dahulu dijelaskan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan memenuhi syarat formil berdasar fakta-fakta yuridis berikut :

1. Permohonan Peninjauan Kembali memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;

Berdasar kalimat pertama Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 yang menegaskan Peninjauan Kembali dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

*in casu* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 49/Pdt.G/2007/PT.Mdo., tanggal 20 Juni 2007 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 19/Pdt.Plw/2006/PN.Btg., tanggal 29 Nopember 2006 telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena putusan kasasi telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Desember 2009. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 15 Desember 2009 putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali terhadapnya telah memenuhi syarat yang ditentukan kalimat pertama Pasal 67 Undang Undang Mahkamah Agung ;

2. Permohonan Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung ;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung yang berhak/dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah pihak yang berperkara sendiri, ahli waris atau seorang wakilnya berdasarkan Surat Kuasa ;

*In casu* yang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah kuasa yang mewakili pihak yang berperkara dalam hal ini Pelawan/PT Pertamina (Persero) berdasar surat kuasa khusus dengan hak substitusi Nomor SK-011/C00000/2010-S0, tanggal 18 Januari 2010 dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero) kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara serta surat kuasa substitusi Nomor SK-003/G/Gp/01/2010, tanggal 20 Januari 2010 dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara ;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Permohonan Peninjauan Kembali memenuhi syarat formil Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung sehingga Permohonan Peninjauan Kembali ini sah menurut hukum ;

3. Permohonan Peninjauan Kembali juga memenuhi syarat Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung ;

Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung menentukan 2 (dua) syarat formil yang terdiri dari :

- a. Permohonan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama ;

*In casu* perkara yang dimohon Peninjauan Kembali sekarang pada tingkat pertama di putus oleh Pengadilan Negeri Bitung. Selanjutnya Permohonan Peninjauan Kembali pun telah Pemohon Peninjauan Kembali ajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Bitung sebagai Pengadilan yang memutus perkara ini pada tingkat pertama. Oleh karena itu syarat tersebut telah Pemohon Peninjauan Kembali penuhi ;

- b. Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara ;

Hal ini pun telah Pemohon Peninjauan Kembali penuhi karena telah membayar kepada panitera Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 25 Mei 2010 ;

Berdasar fakta-fakta yang dikemukakan di atas, syarat Permohonan Peninjauan Kembali telah memenuhi Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung, sehingga telah memenuhi syarat secara hukum ;

4. Permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung ;

Menurut ketentuan ini agar Permohonan Peninjauan Kembali memenuhi syarat formil harus diajukan secara tertulis dan menyebutkan secara jelas alasan yang dijadikan dasar Permohonan Peninjauan Kembali dimaksud ;

Syarat ini pun telah Pemohon Peninjauan Kembali penuhi sesuai dengan fakta fakta berikut :

- a. Permohonan yang dibarengi dengan Risalah Peninjauan Kembali telah Pemohon Peninjauan Kembali buat secara tertulis pada tanggal 25 Mei 2010 dan disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 25 Mei 2010 ;

- b. Dalam Risalah Peninjauan Kembali pemohon Peninjauan Kembali telah mengemukakan dengan jelas alasan yang dijadikan dasar Permohonan Peninjauan Kembali yakni adanya putusan yang bertentangan satu dengan yang lain oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya antar pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama sebagaimana ketentuan

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 huruf (e) Undang Undang Mahkamah Agung, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/Pdt/2008, tanggal 10 Juni 2008 ;

Dengan demikian Permohonan Peninjauan Kembali ini telah memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 71 ayat 1 Undang Undang Mahkamah Agung ;

5. Permohonan Peninjauan Kembali juga memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 69 Undang Undang Mahkamah Agung :

Bahwa mengenai cara menghitung batas tenggang waktu tersebut digantungkan pada alasan Peninjauan Kembali yang disebut Pasal 69 Undang Undang Mahkamah Agung ;

Ternyata Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pasal 67 huruf (e) Undang Undang Mahkamah Agung. Oleh karena alasan yang dikemukakan adalah adanya putusan yang bertentangan satu dengan yang lain oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya antar pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, maka berdasar Pasal 69 huruf (d) Undang Undang Mahkamah Agung, cara menghitung batas tenggang waktunya adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara ;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 sebagai putusan yang terakhir berhadapan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/Pdt/2008, tanggal 10 Juni 2008 , diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai (Pemohon Kasasi II) pada tanggal 15 Desember 2009 ;

In casu putusan terakhir dan yang bertentangan itu, yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 berdasar fakta datum tersebut diatas telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Desember 2009, sehingga memperhitungkan batas tenggang waktunya adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2009 ;

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dan disampaikan kepada panitera Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 25 Mei 2010. Dengan demikian pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali masih dalam batas tenggang waktu Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 69 Undang Undang Mahkamah Agung sehingga Permohonan Peninjauan Kembali ini sah menurut hukum ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali :

Adapun alasan Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan Permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 huruf (e) Undang Undang Mahkamah Agung, yaitu :

"Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain" ;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 dalam perkara perlawanan antara PT Pertamina (Persero) sebagai Pelawan melawan Hendrik Warouw dan kawan-kawan sebagai Terlawan (Lampiran Peninjauan Kembali) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/Pdt/2008, tanggal 10 Juni 2008 dalam perkara perdata antara Helena Pontoh sebagai Penggugat melawan PT Pertamina (Persero) sebagai Tergugat (Lampiran Peninjauan Kembali) memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf (e) Undang Undang Mahkamah Agung, yaitu :

1. Terdapat dua atau lebih putusan yang saling bertentangan :

Putusan yang saling bertentangan dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008 tanggal 10 Desember 2008 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/Pdt/2008, tanggal 10 Juni 2008 dengan alasan :

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 menyatakan :

Mengadili :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : GUBERNUR SULAWESI UTARA dan Pemohon Kasasi II PT. PERTAMINA (Persero) tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)" ;

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008 tanggal 10 Desember 2008 tersebut didasarkan pada pertimbangan :

- Bahwa, alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar ;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena dalil dan alasan Pelawan telah dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Negeri Manado Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo Jo. Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo Jo. Nomor 3965 K/Pdt/1999 Jo. Nomor 237 Peninjauan Kembali/Pdt/2003 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa, keberatan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004) ;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008 Tanggal 10 Desember 2008 Merupakan Putusan Pada Tingkat Kasasi Dalam gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap eksekusi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo Jo. Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo Jo. Nomor 3965 K/Pdt/1999 Jo. Nomor 237 Peninjauan Kembali/Pdt/2003 (Lampiran Peninjauan Kembali) yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah diterbitkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 1/Pen.Pdt.G/ 2003/PN.Btg., tanggal 2 September 2003 ;
- d. Dengan ditolaknya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) berarti secara yuridis Majelis Hakim Agung sependapat dengan Majelis Hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo, baik pada tingkat pertama, banding dan kasasi dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nomor 3965 K/Pdt/1999, tanggal 21 Nopember 2000 menyatakan :

Mengadili :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi II : 1. Claartje Tumbal, 2. Petrus Tumbal, 3. Edy Tumbal, 4. Mainhart Tumbal, 5. Nikolas Figili

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbal, 6. Anna Agustin Tumbal, 7. Leny Paparang, 8. Fien Paparang yang diwakili kuasanya J. T Wagono, S.H., tersebut ;

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I :1. Hendrik Warouw, 2. Ruth Victorina Warouw, 3. Saul Ramis Langelo, 4. Hengki Langelo, 5. Fietje Tangkudung, 6. Zuchry Spaer, 7. Antonetha Sompotan, 8. Adelheid Karuntu, 9. Wempi Karuntu, IO.Mariam Samuruk, 11. Suanen Labaeng, 12. Wilhelmina Logahan, 13. Welmina Rorong, 14. Minggu Fredrik Tangkere, 15. Ny.Theresia Sudjani Langelo yang diwakili kuasanya Alex Maurits Damongilala, S.H., tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 12 Maret 1997, Nomor 213/Pdt/1996/PT.MDO ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, baik yang ditujukan kepada Penggugat Asli maupun ditujukan kepada Penggugat Intervensi ;

Dalam Intervensi :

Menolak gugatan intervensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Asli untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik tanah Nomor 1/Bitung Tengah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 1/Bitung Tengah atas nama Barnetje Rawung dan kawan-kawan adalah peninggalan almarhum Simon Tudus ;
4. Menyatakan bahwa sebagian tanah tersebut di atas yakni seluas 45.595 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bitung Barat dan Bitung Tengah, Kecamatan

Bitung Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Bekas Tanah Negara yang sekarang dikuasai oleh Pertamina Bitung ;
- Selatan dengan : Pantai/Selat Lembeh ;
- Timur dengan : Sebagian dari tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Bitung Tengah dan Perum Pelabuhan Bitung ;
- Barat dengan : Bekas tanah kepunyaan Martinus/Pontoh, Sto Pasiat dan H. Langelo yang sekarang dikuasai Pertamina Bitung yang di Utara pada tiang Antena yang ada sekarang ke Selatan

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 275 M (agak condong ke Timur) atau berada pada sisi dalam dari garis titik-titik merah yang menghubungkan sudut-sudut I,II, III, IV dan V dalam gambar pemeriksaan setempat yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

5. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum Simon Tudus ;

6. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai obyek gugatan Penggugat Asli tersebut Poin 4 di atas secara tanpa hak dan melawan hukum ;

7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Bitung Tengah dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Bitung Barat keduanya atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara (Tergugat II) atas tanah sengketa, tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum ;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta semua orang/badan hukum yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengembalikan tanah sengketa tersebut Poin 4 di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa syarat ;

9. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat karena dikuasainya tanah sengketa secara tanpa hak selama 27 tahun lalu dan seterusnya sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap setiap tahun sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sekaligus dan secara tunai ;

10. Menghukum Tergugat III dan Penggugat Intervensi untuk ikut mentaati putusan ini ;

11. Menolak gugatan Penggugat Asli selain selebihnya ;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III/Termohon Kasasi I dan Penggugat Intervensi/Termohon Kasasi II/Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;

e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999, tanggal 21 Nopember 2000 tersebut sebagaimana dikutip diatas pada pokoknya menyatakan, bahwa tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 1/Bitung Tengah atas nama Bamejte Rawung dan kawan-kawan adalah peninggalan almarhum Simon Tudus dan Tergugat I (Pertamina

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat cq. Pertamina Unit Ujung Pandang cq. Pertamina Cabang Manado cq. Pertamina Dept. Bitung) serta Tergugat II (Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara) telah menguasai obyek gugatan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

f. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/Pdt/2008, tanggal 10 Juni 2008 menyatakan :

"Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIRUT PT. PERTAMINA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)" ;

Dengan ditolaknya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) berarti secara hukum yang berlaku adalah putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 139/Pdt/2007/PT.Mdo., tanggal 6 Nopember 2007 yang amarnya :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding/Terbanding dan dari Tergugat/Terbanding/Pembanding ;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung, tanggal 26 Juni 2007 Nomor 61/Pdt.G/2006/PN.Btg ;

Dalam Pokok Perkara :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 26 Juni 2007 Nomor 61/Pdt.G/2006/PN.Btg., sehingga amar selengkap nya berbunyi :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 342/Bitung Barat, Surat Ukur Nomor 4/1999/Bitung Barat adalah milik ahli waris Martinus Pontoh, yaitu masing-masing Eliseba Karamoy, Wonua Pontoh, Martinus Pontoh, Joutje Marthinus Pontoh, Petrus Pontoh dan Helena Pontoh ;
- Menyatakan tindakan Tergugat menguasai obyek sengketa adalah melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat untuk dibagi sesuai dengan hak warisnya masing-masing ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa sewa tanah tersebut untuk dibagi sesuai dengan hak warisnya masing-masing sebesar

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.431.700.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) setiap tahun, terhitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan sampai putusan ini dilaksanakan ;

- Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

g. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/Pdt/2008 tanggal 10 Juni 2008 tersebut sebagaimana dikutip diatas pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 342/Bitung Barat, Surat Ukur Nomor 4/1999/Bitung Barat adalah milik ahli waris Martinus Pontoh, yaitu masing-masing Eliseba Karamoy, Wonua Pontoh, Martinus Pontoh, Joutje Marthinus Pontoh, Petrus Pontoh dan Helena Pontoh dan tindakan Tergugat menguasai obyek sengketa adalah melawan hukum ;

h. Dari uraian tersebut di atas jelas, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/Pdt/2008, tanggal 10 Juni 2008 tentang satu obyek yang sama, yaitu tanah Depot Pertamina di Bitung, saling bertentangan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 jis. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3965 K/Pdt/1999, tanggal 21 Nopember 2000, yang menyatakan bahwa tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 1/Bitung Tengah atas nama Barnetje Rawung dan kawan-kawan adalah peninggalan almarhum Simon Tudus, sedangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/Pdt/2008, tanggal 10 Juni 2008 menyatakan, bahwa tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 342/Bitung Barat, Surat Ukur Nomor 4/1999/Bitung Barat adalah milik ahli waris Martinus Pontoh ;

i. Dengan demikian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 dalam perkara perlawanan antara PT Pertamina (Persero) sebagai Pelawan melawan Hendrik Warouw dan kawan-kawan sebagai Terlawan dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/Pdt/2008, tanggal 10 Juni 2008 dalam perkara perdata antara Helena Pontoh sebagai Penggugat melawan PT Pertamina (Persero) sebagai Tergugat memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (e) Undang Undang Mahkamah Agung ;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak yang terlibat dalam putusan yang saling bertentangan tersebut adalah sama :
  - a. Syarat selanjutnya dalam pasal 67 huruf (e) Undang Undang Mahkamah Agung adalah pihak yang terlibat dalam putusan yang saling bertentangan tersebut adalah sama. Putusan yang saling bertentangan dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 dalam perkara perlawanan antara PT. Pertamina (Persero) sebagai Pelawan melawan Hendrik Warouw dan kawan kawan sebagai Terlawan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/Pdt/2008, tanggal 10 Juni 2008 dalam perkara perdata antara Helena Pontoh sebagai Penggugat melawan PT. Pertamina (Persero) sebagai Tergugat ;
  - b. Meskipun salah satu unsur pasal 67 huruf (e) Undang Undang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa pihak yang terlibat dalam putusan perkara yang saling bertentangan tersebut adalah sama, namun apabila putusan tersebut soal atau dasar masalahnya sama, maka putusan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf (e) Undang Undang Mahkamah Agung. Hal ini sesuai pendapat M.Yahya Harahap, bahwa apabila pihak yang terlibat dalam putusan yang saling bertentangan itu tidak seluruhnya sama, hanya sebagian atau salah satu di antaranya sama, secara kasuistik dapat dibenarkan, dengan syarat substansi atau materi pokok yang terkandung di dalam putusan-putusan itu benar-benar sama (M. Yahya Harahap, S.H., Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasidan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Januari 2008) ;
  - c. Dalam permohonan Peninjauan Kembali ini ternyata bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/Pdt/2008, tanggal 10 Juni 2008 adalah tanah Depot Pertamina di Bitung yang diakuisebagai milik dari ahli waris Simon Tudus dan Martinus Pontoh. Dengan demikian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/Pdt/2008, tanggal 10 Juni 2008 memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf (e) Undang Undang Mahkamah Agung ;
3. Mengenai soal atau dasar yang sama :
  - a. Syarat berikutnya dalam Pasal 67 huruf (e) Undang Undang Mahkamah Agung adalah antara putusan yang saling bertentangan tersebut terkandung soal yang sama atau dasar yang sama ;

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebagaimana telah diuraikan pada butir 2 diatas, yang menjadi obyek sengketa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/Pdt/2008, tanggal 10 Juni 2008 adalah tanah Depot Pertamina di Bitung yang diakui kepemilikannya oleh ahli waris Simon Tudus dan Martinus Pontoh ;
- c. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/Pdt/2008, tanggal 10 Juni 2008 memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (e) Undang Undang Mahkamah Agung ;
4. Oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya :
- a. Pasal 67 huruf (e) Undang Undang Mahkamah Agung juga mensyaratkan bahwa putusan yang saling bertentangan tersebut dijatuhkan oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya, baik hal itu oleh pengadilan yang berada dalam lingkungan peradilan yang sama atau oleh pengadilan yang berada dalam lingkungan peradilan yang berbeda ;
- b. Kedua putusan yang saling bertentangan dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah putusan pada tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1332 K/Pdt/2008 tanggal 10 Desember 2008 dalam perkara perlawanan antara PT Pertamina (Persero) sebagai Pelawan melawan Hendrik Warouw dan kawan kawan sebagai Terlawan dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/Pdt/2008 tanggal 10 Juni 2008 dalam perkara perdata antara Helena Pontoh sebagai Penggugat melawan PT Pertamina (Persero) sebagai Tergugat, mengenai soal atau dasar masalah yang sama, yaitu tanah Depot Pertamina di Bitung, yang diakui kepemilikannya oleh ahli waris Simon Tudus dan Martinus Pontoh.
- c. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/Pdt/2008, tanggal 10 Juni 2008 memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (e) Undang Undang Mahkamah Agung ;
4. Oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya :
- a. Pasal 67 huruf (e) Undang Undang Mahkamah Agung juga mensyaratkan, bahwa putusan yang saling bertentangan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya, baik hal itu oleh Pengadilan

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam lingkungan peradilan yang sama atau oleh Pengadilan yang berada dalam lingkungan peradilan yang berbeda ;

- b. Kedua putusan yang saling bertentangan dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah putusan pada tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 dalam perkara perlawanan antara PT. Pertamina (Persero) sebagai Pelawan melawan Hendrik Warouw dan kawan-kawan sebagai Terlawan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/Pdt/2008, tanggal 10 Juni 2008 dalam perkara perdata antara Helena Pontoh sebagai Penggugat melawan PT. Pertamina (Persero) sebagai Tergugat, mengenai soal atau dasar masalah yang sama, yaitu tanah Depot Pertamina di Bitung, yang diakui kepemilikannya oleh ahli waris Simon Tudus dan Martinus Pontoh ;
- c. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/Pdt/2008, tanggal 10 Juni 2008 memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (e) Undang Undang Mahkamah Agung ;

Fakta adanya putusan yang saling bertentangan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/Pdt/2008, tanggal 10 Juni 2008 tentang soal yang sama, yaitu tanah Depot Pertamina di Bitung, yang diakui kepemilikannya oleh ahli waris Simon Tudus dan Martinus Pontoh membuktikan bahwa Putusan Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo Jo. Nomor 213/Pdt/1996/PT.Mdo Jo. Nomor 3965 K/Pdt/1999 Jo. Nomor 237 Peninjauan Kembali/Pdt/2003 tidak dapat dilaksanakan eksekusinya atau non eksekutabel ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa, sekalipun Putusan Mahkamah Agung Nomor 1332 K/Pdt/2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/Pdt/2008 untuk obyek yang sama pemiliknya berbeda, akan tetapi kedua putusan itu tidak mempengaruhi posisi Pemohon selaku pihak yang dikalahkan, melainkan merupakan persoalan tersendiri antara ahli waris Simon Tudus dan Martinus Pontoh ;
- Bahwa, sekalipun Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Bitung Tengah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9/Bitung Barat atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak mempunyai akibat hukum lagi, namun tanah tersebut dikuasai secara fisik dikuasai dan digunakan oleh Pertamina sebagai depot ;

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pertamina yang kini menjadi PT. Pertamina (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bahan bakar galian strategis bertujuan baik untuk menopang perekonomian negara, maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional ;
- Bahwa, sekalipun strategisnya PT. Pertamina (Persero), yaitu membangun dan melaksanakan perusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat dan Negara serta menciptakan Ketahanan Nasional, namun demikian harus dihindarkan jangan sampai kepentingan pribadi/hak-hak masyarakat dikesampingkan. Harus tercipta suatu keseimbangan antara kepentingan umum/Negara dan kepentingan perorangan, dalam hal ini pemilik tanah ;
- Bahwa, walaupun obyek sengketa adalah milik Pemohon eksekusi, namun karena dikuasai Negara *i.c.* Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan digunakan untuk kepentingan umum dalam hal ini digunakan sebagai lokasi depot Bitung (PT. Pertamina) seperti diuraikan diatas yang sangat vital untuk kepentingan umum, maka apabila dieksekusi akan menimbulkan eksekusi yang besar bagi penyediaan bahan bakar bagi masyarakat luas, karena itu harus dihindarkan dari eksekusi pembongkaran depo-depo yang berisi bahan bakar minyak tersebut, karena berdasarkan Pasal 50 Sub e Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ditegaskan, bahwa barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/Daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas Pemerintahan, tidak boleh dikenakan penyitaan, namun demikian pemilik tanah/pemohon eksekusi hendaknya tidak boleh dirugikan dan oleh karena itu harus diberikan ganti rugi yang adil, dan dengan mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 3965 K/Pdt/1999, tanggal 21 Nopember 2000 menetapkan besarnya ganti rugi per tahun sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa, tugas PT. Pertamina (Persero) antara lain juga mengemban tugas yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional, yang merupakan sebagian dari tugas Pemerintahan ;
- Bahwa, penyitaan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, maka larangan penyitaan harus diartikan juga sebagai larangan eksekusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PT. PERTAMINA (persero)** dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 serta Mahkamah Agung akan

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. PERTAMINA (persero)** tersebut ;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1332 K/Pdt/2008, tanggal 10 Desember 2008 ;

## MENGADILI KEMBALI :

Menerima Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya ;

Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik ;

Menolak Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Manado Register Perkara Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Register Perkara Nomor 213/PDT/1996/ PT.Mdo., Jo. Putusan Kasasi Register Perkara Nomor 3965 K/Pdt/1999., Jo. Putusan Peninjauan Kembali Register Perkara Nomor 237 PK/PDT/ 2003, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 01/Pen.Pdt.G/2003/PN.Btg., tanggal 2 September 2003 yang diajukan oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi ;

Memerintahkan Sita Eksekusi yang dilakukan berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 01/BA.PDT/2003/PN.BTG., tanggal 4 September 2003 untuk diangkat kembali ;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **28 November 2011** oleh **ATJA SONDJAJA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. H.M. HAKIM NYAK PHA,SH.,DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

**SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH**

ttd.

**Prof.Dr.H.M. HAKIM NYAK PHA.,SH.,DEA**

Ketua Majelis,

ttd.

**ATJA SONDJAJA., S.H**

Ongkos - ongkos Peninjauan Kembali :

1. Meterai .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,00
. Administrasi .....	Rp.	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

**FEBRY WIDJAJANTO, SH,MH**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

NIP.040 044 809

SOEROSO ONO, SH,MH.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)